



**PUTUSAN**

Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

PPPP, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.02, RW. 02, Desa XXXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

TTTT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Dusun XXXX, RT.02, RW. 02, Desa XXXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 14 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0243/061/V/2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-486/Kua.13.17.09/Pw.01/08/2018 , tanggal 08 Agustus

Hal 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai, sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman Penggugat selama 4 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, selama hidup dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak Agustus 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
  - a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri
  - b. Tergugat juga sering menganiaya Penggugat ketika terjadi permasalahan;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak Februari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa sudah terhitung sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang (selama 6 bulan), Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir batin dan sekarang sudah tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan atau meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Hal 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TTTT) terhadap Penggugat (PPPP);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Tbn tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 16 September 2018 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban , Nomor 0243/061/V/2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-486/Kua.13.17.09/Pw.01/08/2018 , tanggal 08 Agustus 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523024304720004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 November 2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Nomor 86/414.219.08/2018, tanggal 13

Hal 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. ZSF, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun SZ, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman Penggugat selama 4 tahun 9 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Agustus 2017, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga nafkah untuk Penggugat tidak tercukupi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut dan sejak Penggugat mengajukan perkara ini mereka sudah berpisah selama 10 bulan, hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada.;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Hal 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. ; HDRY, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun DG XXXX, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat selama 4 tahun 9 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Agustus 2017, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut dan sejak Penggugat mengajukan perkara ini mereka sudah berpisah selama 10 bulan, hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada.;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

Hal 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah didukung dengan bukti (P.2) perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ  
قَوْلُهُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Agustus tahun 2017 Tergugat berturut turut hingga sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu

Hal 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Tergugat juga sering menganiaya Penggugat ketika terjadi permasalahan. ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Hal 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnì ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ<sup>-</sup>  
ECĐÀ Þ¾¼Ì ¾¼FÄ<sup>-</sup>¿ ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami,  
disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka  
dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu  
gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua  
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan  
kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang  
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  
50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TTTT) terhadap  
Penggugat (PPPP);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Tuban, yang terdiri dari Drs.H.IRWANDI,MH  
sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan  
Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan

Hal 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Drs.H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara	:
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.285.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.376.000,-

Hal 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)